



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARTIKA AYUNINTIAS Alias TIKAI Binti KAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Rompu-Rompu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teppoe, Kec. Poleang Timur, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Sartika Ayunintias Alias Tika Binti Kaharuddin ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa Sartika Ayunintias Alias Tika Binti Kaharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., Sri Nirmalang, S.H., dan Ahmad Edison, S.H. seluruhnya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 73/SK/HK/2/2023/PN Psw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6914 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7740 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7851 Gram;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8236 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8274 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8221 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8281 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8285 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8294 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7176 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7822 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8077 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8464 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7570 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6194 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8075 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7476 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,2537 Gram;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan anaknya yang masih kecil membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa “ada bahanku mau datang berupa sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)” dan Terdakwa bertanya kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO) “dimana kita mau ambil uang sebanyak itu?” dan saudara AGUSTIAWAN (DPO) menjawab “bahan tersebut tidak langsung di bayar dan nanti di bayar apabila bahan tersebut sudah laku terjual” kemudian Terdakwa berkata kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO) “terserah kita yang penting bisa kelola” kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) menerima narkotika jenis sabu tersebut dari jasa pengiriman mobil penumpang dan Terdakwa baru mengetahui keesokan harinya di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saat saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata “sudah ada itu bahan” dan Terdakwa balik bertanya “dimana bahan itu?” dan dijawab oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) bahwa “barang sabu tersebut di simpan diluar”, kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah di packing oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dan masih ada yang belum di packing sebagian, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO) agar pergi menyimpan narkotika jenis tersebut dan jangan menyimpannya di dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah sebentar untuk pergi membeli rokok dan sebelum keluar dari dalam rumah saudara AGUSTIAWAN (DPO) sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyimpan 1 (satu) paket bungkus/



sachet narkotika jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah beberapa menit saudara AGUSTIAWAN (DPO) tersebut pergi membeli rokok, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dan langsung menanyakan keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) baru keluar pergi membeli rokok, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana langsung mengamankan diri Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan beberapa saat kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana kembali melanjutkan penggeledahan di luar rumah Terdakwa dan menemukan kantong plastik warna putih di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana membuka dompet bundar warna kuning dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana mencoba mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih bening	0,7740 Gram	0,7735 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0,7851 Gram	0,7846 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal putih bening	0,8236 Gram	0,8230 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0,8274 Gram	0,8270 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
7	BB Kristal putih bening	0,8221 Gram	0,8216 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
8	BB Kristal putih bening	0,8281 Gram	0,8275 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
9	BB Kristal putih bening	0, 8285 Gram	0,8275 Gram	0,0010 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
10	BB Kristal putih bening	0,8294 Gram	0,8290 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
11	BB Kristal putih bening	0,7176 Gram	0,7171 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
12	BB Kristal putih bening	0,7822 Gram	0,7817 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
13	BB Kristal putih bening	0,8077 Gram	0,8069 Gram	0,0008 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
14	BB Kristal putih bening	0,8464 Gram	0,8457 Gram	0,0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
15	BB Kristal putih bening	0,7570 Gram	0,7564 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
16	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
17	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
18	BB Kristal putih bening	0,8075 Gram	0,8070 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
19	BB Kristal putih bening	0,7476 Gram	0,7471 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
20	BB Kristal putih bening	24,2537 Gram	24,2520 Gram	0,0017 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	37,7178 Gram	37,7066 Gram	0.0112 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet plastik (Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR langsung menuju ke Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana untuk menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR langsung

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



mendatangi rumah Terdakwa tersebut, dan setelah saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR mengetuk pintu rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa keluar rumah kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan beberapa saat kemudian tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR menemukan celana pendek warna hitam yang didalam kantongnya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR melanjutkan penggeledahan di luar rumah Terdakwa dan di pinggir dinding rumah tepatnya di bawah jendela kamar tidur Terdakwa, saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR menemukan kantong plastik warna putih di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR menemukan 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital, kemudian saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR membuka dompet bundar warna kuning dan menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, setelah itu saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR menginterogasi Terdakwa dan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO), setelah itu saksi RASNIAWAN dan saksi ASGAR mencoba mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih bening	0,7740 Gram	0,7735 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0,7851 Gram	0,7846 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal putih bening	0,8236 Gram	0,8230 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0,8274 Gram	0,8270 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
7	BB Kristal putih bening	0,8221 Gram	0,8216 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
8	BB Kristal putih bening	0,8281 Gram	0,8275 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
9	BB Kristal putih bening	0, 8285 Gram	0,8275 Gram	0,0010 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
10	BB Kristal putih bening	0,8294 Gram	0,8290 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
11	BB Kristal putih bening	0,7176 Gram	0,7171 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
12	BB Kristal putih bening	0,7822 Gram	0,7817 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
13	BB Kristal putih bening	0,8077 Gram	0,8069 Gram	0,0008 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
14	BB Kristal putih bening	0,8464 Gram	0,8457 Gram	0,0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
15	BB Kristal putih bening	0,7570 Gram	0,7564 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
16	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
17	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
18	BB Kristal putih bening	0,8075 Gram	0,8070 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
19	BB Kristal putih bening	0,7476 Gram	0,7471 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
20	BB Kristal putih bening	24,2537 Gram	24,2520 Gram	0,0017 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
	JUMLAH	37,7178 Gram	37,7066 Gram	0.0112 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet plastik (Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa "ada bahanku mau datang berupa sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" dan Terdakwa bertanya kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO) "dimana kita mau ambil uang sebanyak itu?" dan saudara AGUSTIAWAN (DPO) menjawab "bahan tersebut tidak langsung di bayar dan nanti di bayar apabila bahan tersebut sudah laku terjual" kemudian pada saat itu Terdakwa yang telah mendengar perkataan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan Terdakwa berkata kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO)

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



"terserah kita yang penting bisa kelola" kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) menerima narkoba jenis sabu tersebut dari jasa pengiriman mobil penumpang dan Terdakwa baru mengetahui keesokan harinya di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saat saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "sudah ada itu bahan" dan Terdakwa balik bertanya "dimana bahan itu?" dan dijawab oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) bahwa "barang sabu tersebut di simpan diluar", kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di packing oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dan masih ada yang belum di packing sebagian, dan pada saat itu Terdakwa memiliki kesempatan untuk segera melaporkan apa yang didengar kepada pihak yang berwajib namun Terdakwa malah menyampaikan kepada saudara AGUSTIAWAN (DPO) agar pergi menyimpan narkoba jenis tersebut dan jangan menyimpannya di dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui dimana saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 wita saudara AGUSTIAWAN (DPO) meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah sebentar untuk pergi membeli rokok dan sebelum keluar dari dalam rumah saudara AGUSTIAWAN (DPO) sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyimpan 1 (satu) paket bungkus/ sachet narkoba jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah beberapa menit saudara AGUSTIAWAN (DPO) tersebut pergi membeli rokok, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dan langsung menanyakan keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) baru keluar pergi membeli rokok, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana langsung mengamankan diri Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan beberapa saat kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah itu

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana kembali melanjutkan pengeledahan di luar rumah Terdakwa dan menemukan kantong plastik warna putih di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana membuka dompet bundar warna kuning dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana mencoba mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada RSUD Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes, SpPK tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine A.n SARTIKA AYUNINTYAS sebagai berikut:
 - TETRAHYDROCANNABINOL: Negatif (-)
 - AMPHETAMINE: negatif (-)
 - COCAINE: Negatif (-)
 - MORFIN: Negatif (-)
 - METHAMPHETAMINE: Negatif (-)
 - BENZODIAZEPINE: Negatif (-)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan:

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
2	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih bening	0,7740 Gram	0,7735 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih bening	0,7851 Gram	0,7846 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
5	BB Kristal putih bening	0,8236 Gram	0,8230 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
6	BB Kristal putih bening	0,8274 Gram	0,8270 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
7	BB Kristal putih bening	0,8221 Gram	0,8216 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
8	BB Kristal putih bening	0,8281 Gram	0,8275 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
9	BB Kristal putih bening	0, 8285 Gram	0,8275 Gram	0,0010 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
10	BB Kristal putih bening	0,8294 Gram	0,8290 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
11	BB Kristal putih bening	0,7176 Gram	0,7171 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0110	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
12	BB Kristal putih bening	0,7822 Gram	0,7817 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
13	BB Kristal putih bening	0,8077 Gram	0,8069 Gram	0,0008 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
14	BB Kristal putih bening	0,8464 Gram	0,8457 Gram	0,0007 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
15	BB Kristal putih bening	0,7570 Gram	0,7564 Gram	0,0006 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
16	BB Kristal putih bening	0,7885 Gram	0,7880 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
17	BB Kristal putih bening	0,6914 Gram	0,6910 Gram	0,0004 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
18	BB Kristal putih bening	0,8075 Gram	0,8070 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
19	BB Kristal putih bening	0,7476 Gram	0,7471 Gram	0,0005 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
20	BB Kristal putih bening	24,2537 Gram	24,2520 Gram	0,0017 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
JUMLAH		37,7178 Gram	37,7066 Gram	0.0112 Gram	

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 20 (dua puluh) sachet plastik (Kode Sampel



23.115.11.16.05.0110) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditemukan Terdakwa karena melakukan Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi bersama Saksi RASNIAWAN dan beberapa Petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bombana lainnya yang menemukan secara langsung Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu yaitu sebanyak sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di atas pertama Saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam keranjang pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak kandung Terdakwa, kemudian menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu Saksi temukan di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa yang dimasukkan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



dalam kantong plastik warna putih dan di dalam kantong plastik tersebut berisi dompet kecil warna kuning dan di dalam dompet kuning tersebut Saksi menemukan narkoba tersebut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa yang menyimpan atau yang menyembunyikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur dan di luar rumah Terdakwa adalah suami dari Terdakwa sendiri yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa suaminya saat itu yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) telah pergi atau keluar dari dalam rumah untuk membeli rokok hanya berselang kurang lebih 5 (lima) menit sebelum dirinya diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan di dalam keranjang pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya dikantong celana pendek warna hitam tersebut bahwa suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyimpan 1 (satu) sachet/ bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa di dalam keranjang pakaian, kemudian narkoba jenis sabu yang Saksi temukan di samping rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa tersebut adalah tidak disampaikan atau diperlihatkan kepada Terdakwa oleh suaminya yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan oleh suaminya yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang yang di beli secara utang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nanti harga tersebut dibayarkan oleh suaminya kepada pemilik narkoba tersebut apabila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada saat suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa ia memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 40.000.000,- (empat

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak tersebut dan dijawab oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk sementara di utang dan nanti hasil penjualannya yang akan di bayarkan, dan juga pada saat narkoba jenis sabu tersebut telah tiba dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) juga menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan juga memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dan di luar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap sachetnya yang rencananya akan disachet menjadi 40 (empat puluh) bungkus/ sachet namun untuk sementara baru sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet saja yang selesai di pisahkan atau disachet oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) dan belum ada yang terjual;
- Bahwa baru kali ini suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memesan atau membeli narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak dari Kab. Sidrap Prov. Sulawesi Selatan, dan sebelumnya saudara AGUSTIAWAN (DPO) membeli narkoba jenis sabu dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya rutin sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram yang dibeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut namun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ditemukan kemudian diamankan selain barang bukti narkoba jenis sabu yaitu antara lain yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan beberapa petugas lain langsung menuju ke Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana, Saksi dan petugas lain langsung mendatangi rumah yang dicurigai sebagai rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan setelah Saksi mengetuk pintu rumah tersebut, dan ternyata rumah tersebut berisi seorang perempuan yaitu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak kecilnya, dan setelah Saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian dan menjelaskan maksud kedatangan dan Saksi bersama petugas lain langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal tersebut, dan beberapa saat kemudian tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa di dalam sebuah keranjang pakaian ditemukan celana pendek warna hitam yang didalam kantongnya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi melanjutkan penggeledahan di luar rumah dan tepatnya di luar rumah, di pinggir dinding rumah tepatnya di bawah jendela kamar tidur Terdakwa ditemukan kantong plastik warna putih, dan di dalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah timbangan digital, plastik/ sachet kosong dan sebuah dompet kecil warna kuning dan didalam dompet kecil berwarna kuning tersebut saya temukan 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan setelah itu saya langsung mengamankan semua barang bukti tersebut dan mencari keberadaan suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) yang menurut Terdakwa adalah milik suaminya tersebut namun setelah beberapa lama mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan kemudian saat itu juga Terdakwa bersama barang bukti yang saya temukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih barang-barang tersebut adalah yang Saksi temukan di dalam dan di luar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RASNIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan diketemukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bersama Saksi BRIPTU ASGAR dan beberapa Petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Bombana lainnya yang menemukan secara langsung Terdakwa, melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana;
- Bahwa banyaknya Narkoba jenis sabu yang Saksi temukan Pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di atas pertama Saksi temukan sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam keranjang pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak kandung Terdakwa, kemudian menemukan sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu saya temukan di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa yang di masukkan dalam kantong plastik warna putih dan di dalam kantong plastik tersebut berisi dompet kecil warna kuning dan di dalam dompet kuning tersebut Saksi menemukan narkotika tersebut;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut adalah milik suami Terdakwa yang bernama saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa yang menyimpan atau yang menyembunyikan narkotika jenis sabu yang Saksi temukan didalam kamar tidur dan diluar rumah Terdakwa adalah suami dari Terdakwa sendiri yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa suami Saksi yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) telah pergi atau keluar dari dalam rumah hanya berselang kurang lebih 5 (lima) menit sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi temukan di dalam keranjang pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di kantong celana pendek warna hitam tersebut, suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyimpan 1 (satu) sachet/ bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa di dalam keranjang pakaian, kemudian narkotika jenis sabu yang Saksi temukan di samping rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa yang di masukkan dalam kantong plastik warna putih dan di dalam kantong plastik tersebut berisi dompet kecil warna kuning dan di dalam dompet kuning tersebut Saksi menemukan narkotika tersebut adalah tidak disampaikan atau diperlihatkan kepada Terdakwa oleh suaminya yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau didapatkan oleh suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang yang di beli secara utang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nanti harga tersebut dibayarkan oleh suami Terdakwa kepada pemilik narkotika tersebut apabila sudah laku terjual;



- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada saat suaminya yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memesan narkoba jenis sabu tersebut di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa ia memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak tersebut dan dijawab oleh saudara AGUSTIAWAN (DPO) bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk sementara di utang dan nanti hasil penjualannya yang akan di bayarkan, dan juga pada saat narkoba jenis sabu tersebut telah tiba dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang bahwa saudara AGUSTIAWAN (DPO) juga menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan juga memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sudah tindak pidana narkoba jenis sabu namun tidak melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya berdasarkan Informasi dari masyarakat yang diterima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana yang menginformasikan kepada Petugas Kepolisian bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi dan beberapa petugas lain langsung menuju ke Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan di sekitar rumah tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di sebuah rumah di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana, Saksi dan petugas lain langsung mendatangi rumah yang dicurigai sebagai rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dan setelah Saksi mengetuk pintu rumah tersebut, dan ternyata rumah tersebut berisi seorang perempuan yaitu Terdakwa bersama 2 (dua) orang anak kecilnya, dan setelah Saksi memperkenalkan diri dari Kepolisian dan menjelaskan maksud kedatangan dan Saksi pun bersama petugas lain langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tempat tinggal tersebut, dan beberapa saat kemudian tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa di dalam sebuah keranjang pakaian ditemukan celana pendek warna hitam yang di dalam kantongnya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi melanjutkan pengeledahan di luar rumah dan tepatnya di luar rumah, di pinggir dinding rumah tepatnya di bawah jendela kamar tidur Terdakwa ditemukan kantong plastik warna putih, dan di dalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah timbangan digital, plastik/ sachet kosong dan sebuah dompet kecil warna kuning dan di dalam dompet kecil berwarna kuning tersebut saya temukan 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan setelah itu Saksi langsung mengamankan semua barang bukti tersebut dan mencari keberadaan suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) yang menurut Terdakwa adalah milik suaminya tersebut namun setelah beberapa lama mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) tidak ditemukan kemudian saat itu juga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih benar barang-barang tersebut yang ditemukan di dalam dan di luar rumah Terdakwa saat pengeledahan dan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BIBIRMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sedari awal diminta petugas kepolisian untuk membantu menyaksikan proses pengeledahan pada rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dari rumah keluarga Saksi di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar Jam 16.00 wita dan bermaksud untuk pulang ke rumah Saksi namun di tengah jalan tiba tiba Saksi dihentikan oleh seseorang yang



mengaku sebagai petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sesaat yang lalu petugas kepolisian tersebut mengamankan Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di dalam dan di luar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama petugas kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal tersebut, dan beberapa saat kemudian tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa di dalam sebuah keranjang pakaian Petugas Kepolisian menemukan celana pendek warna hitam yang di dalam kantongnya ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan di luar rumah dan tepatnya di luar rumah atau di pinggir dinding rumah tepatnya di bawah jendela kamar tidur Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan di dalam kantong plastik tersebut ditemukan sebuah timbangan digital, plastik/ sachet kosong dan sebuah dompet kecil warna kuning dan di dalam dompet kecil berwarna kuning tersebut petugas kepolisian menemukan 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, dan setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan semua barang bukti tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian mencari keberadaan suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) karena menurut Terdakwa bahwa semua narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suaminya yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun setelah beberapa lama beberapa petugas kepolisian pergi mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan kemudian saat itu juga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, Barang Bukti 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,7178 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris menjadi 37,7066 Gram) positif mengandung metampetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine pada RSUD Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes, SpPK tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine A.n SARTIKA AYUNINTYAS sebagai berikut:
 - TETRAHYDROCANNABINOL: Negatif (-)
 - AMPHETAMINE: negatif (-)
 - COCAINE: Negatif (-)
 - MORFIN: Negatif (-)
 - METHAMPHETAMINE: Negatif (-)
 - BENZODIAZEPINE: Negatif (-)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bombana yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe Kec. Poleang Timur Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis sabu di dalam dan di luar rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana di dalam dan di luar rumah Terdakwa pada saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang milik suami Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN tidak berada di dalam rumah;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa saat itu yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) sesaat sebelum Terdakwa diamankan meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi membeli rokok di warung;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di luar rumah tepatnya di samping rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa yang dimasukkan dalam kantong plastik warna putih tepatnya di dalam dompet bundar warna kuning, kemudian 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa di dalam keranjang dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di luar rumah tepatnya di samping rumah di bawah jendela kamar tidur dalam dompet warna kuning sebelumnya disimpan atau disembunyikan oleh suami Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa di dalam keranjang dalam kamar tidur Terdakwa tersebut juga disimpan dan disembunyikan oleh suami Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, sebelumnya suami Terdakwa tidak menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya menyimpan dan menyembunyikan narkoba jenis sabu di tempat tersebut namun narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, suami Terdakwa sesaat sebelum meminta ijin keluar

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah untuk pergi membeli rokok, suami Terdakwa menyampaikan dan menunjukkannya kepada Terdakwa bahwa ia menyimpan 1 (satu) bungkus/ sachet narkotika jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa;

- Bahwa bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan 19 (sembilan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu diperoleh suami Terdakwa dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan yang dikirim melalui jasa mobil penumpang;
- Bahwa tidak mengetahui siapa orang yang mengirim narkotika jenis sabu tersebut karena yang melakukan komunikasi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa suami Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara di beli secara utang seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan nanti apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis baru harganya akan dikirimkan oleh suami Terdakwa, hal tersebut diketahui atas penyampaian dari suami Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diterima langsung oleh suami Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar Jam 23.00 wita langsung di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut nanti keesokan harinya setelah suami Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang (narkotika) tersebut sudah ada tiba tadi malam namun masih dalam bentuk 1 (satu) sachet besar dan belum dipisahkan dalam sachet ukuran sedang seperti yang ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa mengetahui hal-hal tersebut Terdakwa tidak melaporkan tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan perbuatan suaminya tersebut kepada pihak yang berwajib karena takut dipukul oleh suami Terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti lain yang ditemukan kemudian diamankan di rumah Teerdakwa selain barang bukti narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning, 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya sekitar beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, suami Terdakwa menyampaikan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada bahanku mau datang berupa sabu seberat

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa balik bertanya kepada suami Terdakwa bahwa dimana kita mau ambil uang sebanyak itu, dan di jawab oleh suami Terdakwa bahwa bahan tersebut tidak langsung dibayar dan nanti dibayar apabila bahan tersebut sudah laku terjual, kemudian Terdakwa berkata kepada suami Terdakwa bahwa terserah kita yang penting bisa kelola, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wita bahwa suami Terdakwa tersebut akhirnya menerima bahan tersebut dari jasa pengiriman mobil penumpang dan hal tersebut Terdakwa ketahui karena keesokan harinya suami Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan berkata sudah ada itu bahan dan Terdakwa balik bertanya bahwa dimana bahan itu dan dijawab oleh suami Terdakwa bahwa ia simpan diluar, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 wita suami Terdakwa datang ke rumah kemudian menyampaikan dan memperlihatkan kepada Terdakwa bahan tersebut sudah dibagi per sachet sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dan masih ada yang belum disachet sebagian kemudian Terdakwa menyampaikan kepada suami Terdakwa agar pergi menyimpan bahan tersebut dan jangan menyimpannya di dalam rumah namun Terdakwa tidak ketahui dimana ia menyimpan bahan tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar Jam 15.45 wita suami Terdakwa tersebut meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah sebentar untuk pergi membeli rokok dan sebelum ia keluar dari dalam rumah bahwa ia sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menyimpan 1 (satu) paket bungkus/ sachet narkoba ukuran kecil didalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa di dalam keranjang pakaian agar jangan sampai anak Terdakwa memakai celana tersebut dan beberapa menit kemudian setelah suami Terdakwa tersebut pergi membeli rokok tiba-tiba datang ke rumah mengetuk pintu dan Terdakwa langsung membukakan pintu rumah Terdakwa tersebut dan langsung memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dan langsung menanyakan keberadaan suami Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa suami Terdakwa baru baru keluar pergi membeli rokok, kemudian petugas kepolisian tersebut langsung mengamankan diri Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, dan beberapa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan bahwa tiba-tiba salah seorang petugas kepolisian memeriksa tumpukan pakaian di dalam keranjang didalam kamar tidur Terdakwa dan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu tepatnya di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, dan beberapa saat kemudian tiba-tiba petugas kepolisian menemukan kantong plastik warna putih di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, kemudian juga menemukan timbangan digital dalam kantong plastik warna putih tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian membuka dompet bundar warna kuning dan di dalam dompet warna kuning tersebut berisi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan setelah itu kepolisian mencoba mencari keberadaan suami Terdakwa namun tidak ditemukan dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Bombana untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;
2. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6914 Gram;
3. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7740 Gram;
4. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7851 Gram;
5. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8236 Gram;
6. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8274 Gram;



7. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8221 Gram;
8. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8281 Gram;
9. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8285 Gram;
10. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8294 Gram;
11. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7176 Gram;
12. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7822 Gram;
13. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8077 Gram;
14. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8464 Gram;
15. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7570 Gram;
16. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;
17. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6194 Gram;
18. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8075 Gram;
19. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7476 Gram;
20. 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,2537 Gram;
21. 1 (Satu) buah dompet kecil warna kuning;
22. 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
23. 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
24. 1 (satu) buah timbangan digital;
25. 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam;
26. 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sah dan pula telah ditunjukkan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana telah dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Bombana karena ditemukan paket yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket bungkus/ sachet yang diduga narkotika jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa yang terletak di keranjang pakaian di kamar Terdakwa;
3. Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan pula di luar rumah Terdakwa sebuah kantong plastik warna putih tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut ada 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital. Dalam dompet bundar warna kuning tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
4. Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO);
5. Bahwa paket-paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang;
6. Bahwa hal tersebut diketahui Terdakwa karena suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa "ada bahanku mau datang berupa sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" dan Terdakwa bertanya kepada suami Terdakwa "dimana kita mau ambil uang sebanyak itu?" dan suami Terdakwa menjawab "bahan tersebut tidak langsung dibayar dan nanti dibayar apabila bahan tersebut sudah laku terjual", lalu Terdakwa berkata kepada suami Terdakwa "terserah kita yang penting bisa kelola";
7. Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita suami Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari jasa pengiriman mobil penumpang dan Terdakwa baru



mengetahui keesokan harinya di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saat suami Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "sudah ada itu bahan" dan Terdakwa balik bertanya "dimana bahan itu?" dan dijawab oleh suami Terdakwa bahwa "barang sabu tersebut disimpan di luar", kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita suami Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah di packing oleh suami Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dan masih ada yang belum di packing sebagian. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada suami Terdakwa agar pergi menyimpan narkoba jenis tersebut dan jangan menyimpannya di dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui dimana suami Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

8. Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15.45 wita suami Terdakwa meminta ijin kepada Terdakwa untuk keluar rumah sebentar untuk pergi membeli rokok dan sebelum keluar dari dalam rumah suami Terdakwa sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket bungkus/ sachet narkoba jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah beberapa menit suami Terdakwa tersebut pergi membeli rokok, tiba tiba datang Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana dan langsung menanyakan keberadaan suami Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa suami Terdakwa baru keluar pergi membeli rokok, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana langsung mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan beberapa saat kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa, setelah itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana kembali melanjutkan penggeledahan di luar rumah Terdakwa dan menemukan kantong plastik warna putih di luar rumah Terdakwa tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital, kemudian Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres



Bombana membuka dompet bundar warna kuning dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana mencoba mencari keberadaan saudara AGUSTIAWAN (DPO) namun tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, Barang Bukti 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,7178 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris menjadi 37,7066 Gram) positif mengandung metampetamina;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada RSUD Kabupaten Bombana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JURANAH, M.Kes, SpPK tanggal 19 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine A.n SARTIKA AYUNINTYAS sebagai berikut:

- TETRAHYDROCANNABINOL: Negatif (-)
- AMPHETAMINE: negatif (-)
- COCAINE: Negatif (-)
- MORFIN: Negatif (-)
- METHAMPHETAMINE: Negatif (-)
- BENZODIAZEPINE: Negatif (-)

11. Bahwa Terdakwa mengetahui perihal narkotika jenis sabu dari mulai suami Terdakwa mendapatkan sampai dengan pembagian per sachetnya termasuk juga suami Terdakwa menyimpan salah satu paket dalam kantong celana anak Terdakwa di kamar Terdakwa namun tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN, yang telah diperiksa identitas dan telah dibenarkan oleh orang yang bersangkutan serta dibenarkan pula oleh Saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa Pelaku untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu



kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk-opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tujuan pembentukan Undang-undang tentang Narkotika salah satunya untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dimana ketentuan Pasal tersebut mengisyaratkan supaya dilakukan upaya preventif dalam hal Penyalahgunaan Narkotika bagi setiap elemen masyarakat, sehingga dengan memandang ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tidak langsung dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Narkotika memberikan kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika agar melaporkannya kepada pihak yang berwenang sebagai upaya pencegahan/ preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tindak pidana Narkotika dimkasud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana telah dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Bombana karena ditemukan paket yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket bungkus/ sachet yang diduga narkotika jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong



celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa yang terletak di keranjang pakaian di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan pula di luar rumah Terdakwa sebuah kantong plastik warna putih tepatnya di samping dinding rumah di bawah jendela kamar tidur Terdakwa dan di dalam kantong plastik warna putih tersebut ada 1 (satu) buah dompet bundar warna kuning, sachet plastik kosong sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar, dan timbangan digital. Dalam dompet bundar warna kuning tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) sachet ukuran sedang yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan milik suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) dan paket-paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) dari Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan melalui jasa pengiriman mobil penumpang;

Menimbang, bahwa hal tersebut diketahui Terdakwa karena suami Terdakwa yaitu saudara AGUSTIAWAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa "ada bahanku mau datang berupa sabu seberat kurang lebih 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)" dan Terdakwa bertanya kepada suami Terdakwa "dimana kita mau ambil uang sebanyak itu?" dan suami Terdakwa menjawab "bahan tersebut tidak langsung dibayar dan nanti dibayar apabila bahan tersebut sudah laku terjual", lalu Terdakwa berkata kepada suami Terdakwa "terserah kita yang penting bisa kelola";

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita suami Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari jasa pengiriman mobil penumpang dan Terdakwa baru mengetahui keesokan harinya di hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 saat suami Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata "sudah ada itu bahan" dan Terdakwa balik bertanya "dimana bahan itu?" dan dijawab oleh suami Terdakwa bahwa "barang sabu tersebut disimpan di luar", kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wita suami Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah di packing oleh suami Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil dan masih ada yang belum di packing sebagian. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada suami Terdakwa agar pergi menyimpan narkotika jenis



tersebut dan jangan menyimpannya di dalam rumah namun Terdakwa tidak mengetahui dimana suami Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum juga pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sebelum keluar rumah untuk pergi membeli rokok suami Terdakwa sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suami Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket bungkus/ sachet narkotika jenis sabu ukuran kecil di dalam kantong celana pendek warna hitam milik anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan pengecekan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Guswinda, S.Farm, Apt, Barang Bukti 20 (dua puluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 37,7178 Gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris menjadi 37,7066 Gram) positif mengandung metampetamina, yang merupakan atau termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, juga biasa disebut sabu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim meyakini perbuatan yang dilakukan oleh suami Terdakwa adalah merupakan tindak pidana Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa mengetahui perihal narkotika jenis sabu dari mulai suami Terdakwa mendapatkan sampai dengan pembagian per sachetnya termasuk juga suami Terdakwa menyimpan salah satu paket dalam kantong celana anak Terdakwa di kamar Terdakwa namun tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup alasan atau pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak melaporkan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan suami Terdakwa kepada pihak yang berwenang dengan demikian unsur "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagai aspek Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena hal tersebut bukan merupakan penyangkalan akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan nantinya pada saat menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan unsur yang dibuktikan Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kondisi objektif Terdakwa juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang selengkapya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6914 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7740 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7851 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8236 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8274 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8221 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8281 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8285 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8294 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7176 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7822 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8077 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8464 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7570 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6194 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8075 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7476 Gram; 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 24,2537 Gram; 1 (Satu) buah dompet kecil warna kuning; 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang; 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam; dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih, yang telah disita secara sah merupakan barang bukti dalam kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya untuk penyalahgunaan Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara lalu harus penanggulangan dan memberantas tindak pidana tersebut melalui penegakan hukum pidana yang tegas, namun demikian tetap harus dilihat kondisi per kasus dan juga kondisi-kondisi objektif pada Terdakwa. Dalam putusan ini telah dipertimbangkan segala aspek baik dari sisi dilanggarnya peraturan, dampaknya, juga kondisi Terdakwa, sehingga putusan yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa telah dianggap memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan maupun rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan sosok dan pengasuhan dari seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARTIKA AYUNINTYAS Alias TIKA Binti KAHARUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



adanya tindak pidana Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6914 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7740 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7851 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8236 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8274 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8221 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8281 Gram;
 - 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8285 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8294 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7176 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7822 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8077 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8464 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7570 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7885 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,6194 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,8075 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran sedang yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,7476 Gram;
- 1 (satu) bungkus/ sachet plastik bening ukuran besar yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 24,2537 Gram;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna kuning;
- 111 (seratus sebelas) lembar sachet plastik bening ukuran sedang;
- 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.